

## OPTIMALISASI SARANA TATA USAHA NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Risna Wendy Wiraganti<sup>1\*</sup>, Novita Mayasari Angelia<sup>2</sup>, Yuliana Fatmawati<sup>3</sup>, Vivin Ermia Sarinari YO<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

\*Korespondensi : wendyrisna17@gmail.com

### ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan melibatkan kebijakan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Ini memerlukan keterlibatan instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan dengan fokus pada integrasi perencanaan dan kebijakan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Sarana Tata Usaha Negara (STUN) menjadi sangat penting karena merupakan sistem dari berbagai unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan dalam hukum dimana hukum berperan dalam mengatur hak dan kewajiban antarindividu, membagi wewenang, menyelesaikan konflik hukum, dan menjaga kepastian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi STUN dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta peran rencana dalam administrasi negara modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau hukum normatif, yang melibatkan kajian dan analisis literatur yang relevan. Pelayanan publik memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transformasi paradigma pemerintahan menuju terdesentralisasi dengan fokus pada kewirausahaan bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan, didukung oleh asas-asas penyelenggaraan negara seperti kejelasan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Optimalisasi sarana tata usaha negara menjadi kunci, dengan melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi. Rencana dan perjanjian kebijaksanaan juga penting dalam administrasi negara modern.

**Kata Kunci :** Optimalisasi Sarana Tata Usaha Negara, Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik.

### ABSTRACT

*Environmental management includes policies in structuring, utilisation, development, maintenance, restoration, supervision, and control. This requires the involvement of government agencies, communities, and development actors, with a focus on integrating national planning and policy. To achieve these goals, the role of State Administrative Facilities (STUN) is very important because it is a system of various elements that work together to achieve the goals of justice in law, where the law plays a role in regulating rights and obligations between individuals, issuing permits, resolving legal conflicts, and maintaining legal certainty. This research highlights the importance of optimising STUN and public services in meeting community needs, as well as their planned role in modern state administration. The research method used is library research or normative law,*

*involving the study and analysis of relevant literature. Public services play a crucial role in meeting community needs. The transformation of the government paradigm towards decentralisation with a focus on entrepreneurship aims to improve public service standards. Continuous improvement in service quality is supported by the implementation of state principles such as legal clarity, openness, and accountability. Optimising state administrative facilities is key, involving enhancing human resource capabilities and the application of information technology. Plans and agreements are also important in modern state administration.*

**Keywords :** *Optimisation of State Administrative Facilities, Environment, and Public Services.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan lingkungan hidup sering diartikan sebagai upaya menyeluruh untuk mempertahankan fungsi lingkungan, mencakup kebijakan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan. Upaya ini melibatkan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta partisipasi masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya, dengan memperhatikan integrasi perencanaan dan kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup (Drakel, 2022).

Dalam upaya mengatur kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi dan aktivitas terkait dengan Negara, berdasarkan nilai-nilai, norma, dan peraturan yang telah ditetapkan, terdapat kebijakan dan praktik pemilihan pemimpin oleh anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan dalam bentuk organisasi masyarakat. Ada konsep tentang tata kelola dan administrasi dalam mengelola, mengarahkan, dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam suatu struktur pemerintahan yang terbentuk dari dimensi politik, administratif, hukum, ekonomi, dan sosial budaya (Ayub & Arif Wibowo, 2023). Sistem pemerintahan diatur oleh badan atau pejabat tata usaha

negara dalam administrasi negara (Sulistiyowati, 2022). Untuk menerapkan sistem ini, undang-undang dan tindakan pemerintah setiap negara harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, baik yang ditulis maupun tidak ditulis. Pemikiran negara hukum sendiri muncul sebagai hasil dari upaya manusia untuk mengatasi kekuasaan pemerintah atau absolutism (Qamar & Rezah, 2023).

Penegakan hukum dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu subjektif dan objektif. Dari perspektif subjektif, penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum dalam makna luas dan sempit. Dalam makna luas, penegakan hukum melibatkan semua individu yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam makna sempit, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, kadang-kadang dengan menggunakan kekuatan fisik. Tujuan utama dari sistem hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur, menegakkan ketertiban, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban ini, diharapkan kepentingan individu dalam masyarakat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum berperan dalam mengatur hak dan kewajiban antarindividu,

membagi wewenang, menyelesaikan konflik hukum, dan menjaga kepastian hukum (Junef, 2021).

Dalam hal ini, peran Sarana Tata Usaha Negara (STUN) menjadi sangat penting karena merupakan sistem dari berbagai unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan dalam hukum. Dalam hal Indonesia, STUN terdiri dari berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik dan negara, pegawai negeri, dan para hakim, yang masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (Irmansyah, Suhariyanto, & Iryani, 2024).

Dalam mengelola Sarana Tata Usaha Negara (STUN) secara efisien dan efektif, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks (Ardiansyah, 2022, p. 101). Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, yang dapat mempengaruhi kemampuan sarana tata usaha negara untuk menyediakan layanan yang memadai kepada masyarakat. Sementara itu, ketidakonsistenan kebijakan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan (Marifahtullah, Febriyanti, & Zulkipli, 2024).

Melalui berbagai fungsinya, Sarana Tata Usaha Negara (STUN) memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan nasional Indonesia. Pertama, STUN mengelola izin pemerintah, memastikan masyarakat mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan

pembangunan. Kedua, STUN mengawasi administrasi, termasuk pemungutan pajak, yang mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan penerimaan pajak. Ketiga, STUN mencegah kerusakan lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keempat, STUN meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terakhir, STUN membantu pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan dan efisiensi administrasi. Secara keseluruhan, STUN berperan penting dalam mendorong kemajuan nasional, mendukung pemerataan pertumbuhan, dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Priyono, 2016).

Strategi diperlukan untuk mengelola Sarana Tata Usaha Negara (STUN) untuk menangani keterbatasan sumber daya, ketidakkonsistenan kebijakan, dan hubungan masyarakat. Faktor tambahan termasuk penggunaan teknologi, kualitas pelayanan, dan pengawasan. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknologi yang lebih baik, kolaborasi dengan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif diperlukan. Dengan cara ini, STUN dapat dikelola dengan lebih efisien, kualitas pelayanan akan ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat akan meningkat (Suhardiman, Rachma, & Jamiah, 1967).

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Adapun penelitian mengenai Optimalisasi

Sarana Tata Usaha Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia telah banyak diteliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiratno pada 2020 mengenai Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menerapkan dan mengimplementasikan standar pelayanan publik yang baik. Langkah-langkah yang diambil mencakup penetapan Standar Pelayanan untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sistem Informasi Pelayanan Publik juga dikembangkan untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsiah dan Rani Maswati tahun 2021 mengenai Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Biak Numfor pada penelitian ini lebih menekankan pada bahwa Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Biak Numfor telah terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari penerapan aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik (siCANTIK) cloud sebagai inovasi pelayanan berbasis digital belum didukung oleh ketersediaan SDM dan SDA yang memadai sehingga penerapan *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali pemahaman tentang Pentingnya Pelayanan Publik dalam Memenuhi

Kebutuhan Masyarakat dan Peran Rencana dalam Administrasi Negara Modern untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Penulisan ini mencakup analisis tentang bagaimana STUN bekerja dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana perannya dalam memastikan keberlanjutan, pemerataan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau hukum normatif, yang melibatkan kajian dan analisis literatur yang relevan yang melibatkan berbagai referensi jurnal, buku, serta artikel-artikel terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka, yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan teori dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal terkait, artikel-artikel terkait, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pentingnya Pelayanan Publik Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat**

Terdapat gagasan mengenai pemerintahan dan pengelolaan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi yang melibatkan aspek politik, administrasi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Pergeseran paradigma pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang terdesentralisasi dengan mentalitas kewirausahaan telah menggantikan model pemerintahan yang sebelumnya ketat dan terpusat. Perubahan orientasi pelayanan ini berfungsi untuk meningkatkan standar

pelayanan. Untuk mencapai pelayanan publik yang baik, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Baik di tingkat internal maupun internasional, peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif (Ayub & Arif Wibowo, 2023). Pelayanan masyarakat merujuk pada aktivitas individu atau kelompok dalam sebuah lembaga atau perusahaan tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik memiliki signifikansi yang besar karena berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Ketidakhadirannya dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap struktur negara. Implementasi pelayanan publik dalam sebuah lembaga pemerintah memerlukan sistem atau komponen yang mampu memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu faktor utama dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat adalah sumber daya manusia atau karyawan. Karena karyawan merupakan aset negara yang memengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan kepada Masyarakat (Ayub & Arif Wibowo, 2023).

Asas umum penyelenggaraan negara tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip ini mencakup kejelasan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas (Malik & Abdulajid, 2023). Prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, ketanggapan, kejelian, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme

diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang baik. Visi, tujuan, dan program untuk mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan makmur melalui program peningkatan pengawasan bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur negara, menegaskan kembali prinsip akuntabilitas (Safrijal, Basyah, & Ali Hasbi, 2016).

Optimalisasi sarana tata usaha negara sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi negara. Tata usaha negara adalah bagian dari sistem kehakiman yang bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Maridjo, 2021). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, optimalisasi sarana tata usaha negara sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki sistem dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan administrasi negara. Dengan demikian, tata usaha negara dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat (Hartati & Nurul Hidayati Murtafiah, 2022). Selain itu, optimalisasi sarana tata usaha negara juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi negara. Dengan sistem yang lebih efektif dan efisien, tata usaha negara dapat lebih mudah mengelola dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan administrasi negara, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan aturan yang

berlaku (Malik, 2020, p. 1).

## 2. Peran Rencana Dalam Administrasi Negara Modern

Dalam konteks negara hukum modern, peran rencana sebagai figur administrasi negara tidak dapat diabaikan lagi. Rencana merupakan instrumen penting bagi pemerintah, karena memiliki peranan strategis dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Rencana merupakan bentuk kebijaksanaan pemerintah yang menggunakan metode pembentukan norma hukum secara umum, dengan prinsip bahwa "hal yang sama diberlakukan sama" (Lailam, 2012, pp. 132–133).

Rencana adalah keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari sarana tata usaha negara yang bertujuan untuk mencapai keadaan tertentu yang tertib. Oleh karena itu, hanya rencana yang memiliki kekuatan hukum yang relevan dalam hukum administrasi. Rencana menunjukkan keputusan yang akan diambil oleh sarana tata usaha negara dalam suatu bidang tertentu. Menurut hukum administrasi negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan (*bestuurrechtshandeling*), yang dimaksudkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum (Sahya, 2018, p. 216).

Perencanaan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari segala bentuk organisasi. Secara sederhana, setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang sebelumnya telah dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana (Rahmasari, 2020). Dalam perspektif hukum administrasi negara, J.B.J.M. ten Berge mengidentifikasi beberapa unsur penting dalam perencanaan. Pertama, gambaran tertulis menunjukkan bahwa rencana digunakan untuk mengomunikasikan berbagai kegiatan masyarakat yang

beragam, seperti kebijakan dan keputusan, secara berkesinambungan dan tertulis. Contoh konkret dari gambaran tertulis ini adalah rencana anggaran, nota, rancangan peraturan, dan sketsa (Amir, 2015).

Kedua, unsur keputusan atau tindakan menggambarkan rencana sebagai hasil dari keputusan atau tindakan yang didasarkan pada undang-undang dan wewenang yang ada, sering kali berbentuk keputusan (*besluit*) atau informasi mengenai program kerja di masa mendatang (Kamarullah, 2018, p. 27). Unsur ketiga adalah organ pemerintahan, yang menekankan bahwa rencana adalah tindakan hukum sepihak dari pemerintah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu. Keempat, ditujukan pada masa yang akan datang berarti perencanaan dibuat dengan pandangan ke depan, sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan kebijakan yang telah direncanakan. Unsur kelima, elemen-elemen rencana, mencakup berbagai komponen seperti informasi, rencana kebijakan, peraturan kebijaksanaan, pedoman, peraturan umum, keputusan konkret, ketetapan, dan perjanjian. Keenam, memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam, menunjukkan bahwa rencana mencakup berbagai peristiwa atau keadaan yang berbeda dengan akibat hukum yang sama (Susanto, 2017).

Ketujuh, keterkaitan menggambarkan hubungan antara berbagai keputusan dan tindakan yang berbeda, seperti dalam penataan ruang yang melibatkan berbagai keputusan dan tindakan terkait tata ruang. Terakhir, untuk waktu tertentu menjelaskan bahwa sebagian

besar rencana memiliki batasan waktu tertentu, seperti rencana tahunan atau lima tahunan. Unsur-unsur ini mencerminkan bagaimana rencana dalam hukum administrasi negara harus dirancang dan dilaksanakan (Amir, 2015).

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi informasi dalam peradaban ini tentu berpengaruh pada sarana tata usaha negara (Rahmanto, 2019). Salah satu pemanfaatan teknologi sarana tata usaha negara yaitu pada ruang lingkup Peradilan tata usaha negara, dimana penerapan peradilan elektronik sangat membantu terwujudnya visi MA menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan visi MA dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan visi MA tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik, hingga pengadilan online (Sudarsono, 2019, p. 185).

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan saat ini semakin berkembang pesat menuju peradilan elektronik (*e-Court*), di mana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara. Teknologi informasi juga sangat berguna dalam pencegahan korupsi dan mala-administrasi di lingkungan peradilan. Contohnya, aplikasi Direktori Putusan, di mana putusan hakim/hakim tinggi/hakim agung langsung dimuat dan diumumkan secara online, terbukti mengurangi korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi

putusan. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) sangat membantu pejabat peradilan dalam menyelesaikan administrasi perkara, sehingga tidak ada lagi keluhan mala-administrasi seperti berkas perkara hilang, tanggal dan acara sidang yang tidak jelas, hingga minutasi perkara yang sangat lama (Ulum, Dewa, & Singaulung, 2023). Sebagai perbandingan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pencegahan korupsi juga dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang membagi aplikasinya dalam tiga bidang: Penindakan, Office Management, dan Pencegahan. Untuk Penindakan, terdapat aplikasi besar yang dinamakan Sistem Administrasi untuk Pengelolaan Kasus (SIMAS), Open Source Integrasi (OSIN), dan elektronik Koordinasi dan Supervisi (*e-Korsup*). Untuk Office Management, terdapat aplikasi e-PIKADE, yang merupakan head office Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak pernah ada surat-surat yang hilang, tercecer, maupun berkeliaran ke mana-mana (Gultom et al., 2024).

Lebih lanjut, dikatakan oleh Marzuki bahwa hakikat perjanjian kebijaksanaan adalah menjadikan perbuatan perjanjian yang diadakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai sarana tata usaha negara dalam perwujudan kebijakan pemerintah (*de overeenkomst als beleidsinstrument*) untuk optimalisasi STUN. Berkaitan dengan perjanjian kebijaksanaan (*beleidsvereenkomst*), de Haan mengidentifikasi tiga tipologi utama. Pertama, *publiekrechtelijke samenwerkings overeenkomst*, yang biasanya dibuat untuk pembentukan kerja sama antar organ atau badan serta penyerahan kewenangan. Perlu dibedakan antara kerja sama materiil di antara badan-badan yang diarahkan oleh

perjanjian (*materiele samenwerking tussen de openbare lichamen zelf gerichte overeenkomst*) dan hubungan koordinasi kebijaksanaan (*betrekking op coordinatie van beleid*), karena keduanya memiliki sumber yang berbeda. Kedua, *publiekrechtelijke bevoegdheden overeenkomst*, adalah perjanjian penggunaan kewenangan yang dibuat antara pemerintah dan rakyat, di mana pemerintah menggunakan instrumen perjanjian menurut hukum privat untuk membatasi kewenangannya bertindak sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan rakyat. Ketiga, *privaatrechtelijke beleids overeenkomst*, di mana pemerintah menggunakan perjanjian kebijaksanaan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan (*beleidsdoeleinden*) (Haris, 2017).

Salah satu contoh penggunaan instrumen hukum keperdataan dalam administrasi pemerintahan oleh sarana tata usaha negara adalah melalui mekanisme kontrak pengadaan barang/jasa pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia saat ini diatur oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merujuk pada kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau melalui penyedia (Rahmadani & Raodah, 2023).

Pengadaan barang/jasa mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas. Semua pihak yang terlibat diharapkan mematuhi etika

yang telah ditetapkan. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas secara disiplin dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pengadaan dengan tepat. Profesionalisme, integritas, serta menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia menjadi hal yang penting untuk mencegah pelanggaran. Upaya untuk mempengaruhi atau mengganggu pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat dilarang keras. Para pihak harus menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan tertulis. Etika juga melibatkan upaya untuk menghindari konflik kepentingan, pemborosan, penyalahgunaan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi. Terakhir, pihak-pihak tersebut tidak boleh menerima, menawarkan, atau memberikan hadiah, imbalan, komisi, potongan harga, atau bentuk imbalan lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa (Rahmawati, 2023).

#### D. KESIMPULAN

Pelayanan publik memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transformasi paradigma pemerintahan menuju terdesentralisasi dengan fokus pada kewirausahaan bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan, didukung oleh asas-asas penyelenggaraan negara seperti kejelasan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Optimalisasi sarana tata usaha negara menjadi kunci, dengan melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi. Rencana dan perjanjian kebijaksanaan juga penting

dalam administrasi negara modern. Prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan etika harus dijunjung tinggi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Keseluruhannya, pentingnya pelayanan publik membutuhkan pendekatan terpadu melalui optimalisasi sarana tata usaha negara, teknologi informasi, rencana administrasi, dan prinsip-prinsip etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Amir, L. (2015). Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(2), 43264.

Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Ayub, & Arif Wibowo. (2023). Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 14–20.  
<https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.6>

Drakel, A. (2022). Kajian Pengendalian Kualitas Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 246–261. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IWP%0AKajian>

Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., Widiyani, H., Raja, U. M., & Haji, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan

korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–42. Retrieved from <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>

Haris, O. K. (2017). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>

Hartati, S., & Nurul Hidayati Murtafiah. (2022). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Nusantara Innovation Journal*, 5(2), 86–102.  
<https://doi.org/10.51614/annaba.v5i2.161>

Irmansyah, M. R., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2024). Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 829–840.  
<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.1715>

Junef, M. (2021). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 2526438. Retrieved from [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id),

Kamarullah. (2018). *Keputusan Tata Usaha Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*. Surabaya: UNTAN Press.

- Lailam, T. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Prudent Media.
- Malik. (2020). Reformasi Adminiastasi Publik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7). Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Malik, F., & Abdulajid, S. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil , Dan Badan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 20–37. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Maridjo, M. (2021). Fungsi Perdilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 40. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065>
- Marifahtullah, Febriyanti, & Zulkipli. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Lurah Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 202–211.
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, VIII(Edisi 2), 16–37.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- Rahmadani, R., & Raodah, P. (2023). Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 117–132. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Rahmawati, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Cita Hukum Indonesia* , 1(3), 158–173. Retrieved from <http://journal.empatpilarcendikia.id/index.php/chi>
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali Hasbi. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 176–191. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/187542-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-governanc.pdf>
- Sahya, A. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono. (2019). *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Suhardiman, Rachma, M., & Jamiah. (1967). Birokrasi dan Public Governance. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Samarinda: Tahta Media Group. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Sulistiyowati. (2022). Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/Lh/2018/Ptun.Pbr. *Japhtn-Han*, 1(1), 80–91. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.12>
- Susanto, A. (2017). *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Universitas Islam Indonesia.
- Ulum, H., Dewa, M., & Singaulung, G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasu di Pengadilan Negeri Praya). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 75–88. Retrieved from <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>